

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai ketentuan hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Karena mereka adalah makhluk sosial, manusia dapat hidup dalam struktur sosial. Maka dari itu manusia bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam interaksi sosial.<sup>2</sup> Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, diperlukan adanya kerjasama. Diantara berbagai kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya jual beli. Jual beli merupakan kegiatan pertukaran sesuatu dengan sesuatu.<sup>3</sup>

Jual beli merupakan sebuah langkah dalam memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan pangan menjadi hal pokok dari sekian banyaknya kebutuhan manusia. Salah satunya kebutuhan akan sayuran. Dalam hidup, sayuran memainkan peran penting. Sebagai bangsa agraris sayuran adalah salah satu produk pertanian yang terbilang potensial. Karena merupakan sumber mineral, vitamin, serat, antioksidan, dan energi yang dibutuhkan tubuh manusia, sayuran berperan penting dalam memenuhi kebutuhan makanan seseorang dan meningkatkan nutrisi..<sup>4</sup> Namun,aneka sayuran yang beredar di pasaran banyak mengandung residu kimia. Jadi sayuran itu menjadi bersifat paradoks, sayuran bisa menyehatkan sekaligus mengakibatkan banyak penyakit

---

<sup>2</sup> <http://arifwibowo158.blogspot.com/2011/11/manusia-sebagai-makhluk-sosial.html> , diakses tanggal 1 Oktober 2022.

<sup>3</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-2, 2004), hlm.73.

<sup>4</sup> Kardinan, A, *Sistem Pertanian Organik* (Malang: Intimedia,2016) hlm .4.

dikarenakan residu kimia yang menempel pada bahan pangan. Maka dari itu sektor pertanian merespon masalah ini dengan menciptakan teknologi pertanian organik. Pola gaya hidup sehat pada masyarakat saat ini mengharuskan bahwa produk pertanian harus beratribut aman dikonsumsi dan ramah akan lingkungan.<sup>5</sup>

Pangan organik adalah pangan yang diciptakan dari sebuah sistem pertanian organik yang didesain dan dikelola sedemikian rupa, sehingga dapat menciptakan produktivitas berkelanjutan<sup>6</sup>. Sayuran organik merupakan produk pangan yang mempunyai kelebihan berupa terbebas dari residu pestisida dan bahan kimia berbahaya lainnya<sup>7</sup>. Berdasarkan peningkatan jumlah petani organik, supermarket, restoran, dan konsumen sayuran organik, sayuran organik belakangan ini semakin populer di kalangan masyarakat umum. Saat ini, ada dua tempat di mana sayuran organik bisa dibeli: toko modern dan pasar tradisional. Orang-orang menjadi lebih sadar akan efek berbahaya penggunaan bahan kimia dalam produksi pertanian terhadap kesehatan manusia dan lingkungan..<sup>8</sup>

Ada persyaratan untuk budidaya sayuran organik ini yang menentukan apakah mereka memenuhi syarat sebagai organik atau tidak. Standar itu sendiri diatur oleh SNI (Standart Nasional Indonesia) Permentan. Lahan bekas pertanian konvensional harus mengalami periode konversi paling sedikit 3

---

<sup>5</sup> Mayrowani, H, *Pengembangan Pertanian Organik Di Indonesia The Development Of Organic Agriculture In Indonesia* (Forum Penelitian Agro Ekonomi, 2012), hlm. 30.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 4.

(tiga) tahun sebelum panen hasil pertama produk organik atau paling sedikit 12 (dua belas) bulan untuk kasus tertentu.<sup>9</sup> Dalam hal seluruh lahan tidak dapat dikonversi secara bersamaan, maka boleh dikerjakan secara bertahap. Tidak menyiapkan lahan dengan cara pembakaran, termasuk pembakaran sampah. Benihpun harus berasal dari tumbuhan yang ditumbuhkan secara organik dan tidak berasal dari hasil rekayasa genetika tanaman.<sup>10</sup> Adapun sumber air berasal dari dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis dan cemaran lain yang membahayakan dan harus berasal dari sumber mata air yang langsung.<sup>11</sup>

Selain dalam proses budidayanya yang rumit, dalam proses produk sayur organik sebelum siap di pasarkan terbilang cukup rumit. Pertanian organik didefinisikan sebagai metode pertanian tanpa menggunakan bahan kimia. Secara regulasi, pertanian organik mengacu pada cara memproduksi dan memasarkan barang sesuai dengan kriteria yang diatur oleh kebijakan atau undang-undang resmi, dan karenanya memiliki otoritas hukum. Hal tersebut sesuai dengan BSN (2016) yang menyebutkan bahwa organik merupakan istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai standar system pertanian organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi organik yang telah diakreditasi.<sup>12</sup> Landasan pertanian organik adalah menghindari pestisida dan pupuk sintetis. Terlepas dari kenyataan bahwa

---

<sup>9</sup> Muljaningsih, S, *Preferensi Konsumen dan Produsen Produk Organik di Indonesia*,( Studi Jurnal Manajemen, 2016 ),hlm. 6.

<sup>10</sup> Muhamad Syukur & Maya Melati, *Pengembangan Sayur Organik* ,(LTA Fakultas Pertanian, IPB, 2007 ),hlm. 180-181.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Saragih, 2008, *Pertanian Organik*,(Tesis ,Bogor: Penebar Swadaya).hlm 3.

pencemaran lingkungan secara umum, seperti yang ditemukan di udara, tanah, dan air, membuat praktik pertanian organik tidak mungkin menjamin bahwa produk yang mereka hasilkan benar-benar bebas dari residu. Maka dari itu operator, pengolah, dan pengecer pangan organik harus mengacu pada SNI sistem pertanian organik untuk menjaga keutuhan produk pertanian organik.<sup>13</sup>

Dalam penanganan pascapanen, penyimpanan, dan transportasi pun sayur organik juga sudah diatur. Produk organik segar dicuci menggunakan air standart baku yang disetujui oleh sistem pertanian organik. Kemudian saat mengelola barang pascapanen seperti pengolahan, penyimpanan, dan transportasi tidak menggabungkan produk organik dan non-organik.<sup>14</sup> Lalu, Kemudian, pembersihan harus dilakukan dengan cara yang diizinkan dengan bahan atau metode yang boleh digunakan di ruang penyimpanan dan kontainer yang digunakan untuk pengangkutan produk organik segar. Tindakan pengamanan harus dilakukan jika ruang penyimpanan atau wadah tidak akan digunakan secara eksklusif untuk produk organik guna mencegah kontaminasi produk organik oleh produk non-organik.<sup>15</sup>

Lantas mengapa harga sayur organik terbilang cukup mahal?. Menurut Ibu Diah pemilik usaha Abang Sayur Organik dalam wawancaranya di youtube pecah telur, ada 4 penyebab mengapa sayur organik ini mahal. Pertama, stok sayur organik yang masih sangat terbatas dikarenakan para petani memilih

---

<sup>13</sup> Ulfah,M dan Sumardjo, 2017, *Pengambilan Keputusan Inovasi Pada Adopter Pertanian Organik Sayuran di Desa Ciputri*,(Pacet, Kabupaten Cianjur, Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Vol 1) hlm 30.

<sup>14</sup> Saragih, *Pertanian Organik*,(Bogor: Penebar Swadaya,2008) hlm .7.

<sup>15</sup> *Ibid* hlm. 8

bertani sayur konvensional melihat rumitnya budidaya sayur organik yang sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya. Yang kedua, Hasil panen yang relatif lebih sedikit dikarenakan buangnya lebih banyak, yaitu sekitar 40 persen. Hal ini bermaksud untuk memperoleh kualitas terbaik. Ketiga, Butuh transportasi khusus, karena sayur organik ini harus sesuai dengan standar yang khusus, produk organik tidak boleh dicampur dengan produk nonorganik. Adapun yang keempat Lahan organik memperhitungkan benih, air bersih, cara menangani hama dan penyakit tanpa bahan kimiawi sintetis. Yang menjadi masalah, dalam penetapan harga sayur organik ini para petani mematok harga tinggi. Dikarenakan petani sayur organik ini dalam budidaya/produksi lebih sulit dan harus sesuai dengan standart SNI sistem pertanian organik. Jadi para petani sayur organik berbeda pengelolaannya dibanding petani-petani umumnya. Sehingga harga itu ditetapkan oleh para petani sayur organik secara mandiri.

Dalam Fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *ats-tsaman* (الثوي) dan *as-si''r* (السعر). *Ats-tsaman* yaitu patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si''r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. *As-si''r* terbagi menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Hal ini seperti penetapan harga sayur organik itu sendiri yang bersifat mandiri. Oleh karena itu, penjual sayuran organik diperbolehkan menetapkan harga yang adil untuk produknya dan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah dilarang mencampuri harga ini karena dapat membatasi kebebasan dan melanggar hak-

hak produsen atau pedagang. Kedua, pemerintah memutuskan harga suatu komoditas setelah memperhitungkan modal, keuntungan yang wajar bagi produsen dan penjual, keadaan ekonomi yang sebenarnya, dan daya beli masyarakat umum.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti akan mengkaji dan menganalisa tentang penetapan harga sayur organik di Desa Cemorokandang melalui penelitian yang berjudul Penetapan Harga Sayur Organik di desa Cemorokandang tinjau dari Fikih Muamalah.

## **B. Rumusan Masalah**

Melalui uraian latar belakang diatas, maka pertanyaan yang ingin diajukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan harga sayur organik di desa Cemorokandang?
2. Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap penetapan harga sayur organik di desa Cemorokandang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penetapan harga sayur organik di desa Cemorokandang

---

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. ke-2, h. 139

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penetapan harga sayur organik di desa Cemorokandang perspektif fikih muamalah.

#### **D. Manfaat penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan baik untuk peneliti maupun masyarakat mengenai penetapan harga, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan penetapan harga sayur organik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan ilmu baru yang berkaitan dengan penetapan harga oleh masyarakat umum ataupun para petani sayur organik. Selain itu juga sebagai referensi dan perbandingan bagi para penulis di masa mendatang yang akan menyusun tesis atau karya ilmiah lainnya, khususnya yang berkaitan dengan penetapan harga sayuran organik.

#### **E. Penegasan Istilah**

Sangat penting bagi penulis untuk mengklarifikasi definisi tentang maksud dan istilah istilah yang digunakan dalam judul di atas untuk mencegah

kesalahpahaman persepsi dan terciptanya multitafsir atas proposal ini. Definisi definisi tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Secara Konseptual

### a. Penetapan harga

Menetapkan nilai suatu barang atau jasa dikenal sebagai penetapan harga di bidang ekonomi dan keuangan.<sup>17</sup>

### b. Sayur Organik

Sayur organik adalah sayur yang dibudidayakan tanpa menggunakan bahan kimia sama sekali , baik saat proses pemupukan maupun saat penyemprotan hama.<sup>18</sup>

### c. Fikih Muamalah

Fikih Muamalah adalah aturan-aturan Allah SWT, yang berfungsi sebagai aturan kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.<sup>19</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan “Penetapan Harga Sayur Organik Ditinjau dari Fiqih Muamalah(Studi Kasus di Desa Cemorokandang)” , yaitu peneliti melihat sekaligus mengkaji bagaimana praktik jual beli sayur organik di Desa Cemorokandang Kabupaten Malang. Serta, penelitian yang dilakukan

---

<sup>17</sup> Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2000), hlm 57.

<sup>18</sup> Nasional, B. S, *Sistem Pangan Organik*,(Standar Nasional Indonesia,2002) hlm. 3.

<sup>19</sup> Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 9.



untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimanakah penetapan harga sayur organik ditinjau dari Fiqih Muamalah.

## **F. Sitematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah proses pengungkapan penelitian yang diperoleh untuk mempermudah dalam pemahaman terhadap penelitian dalam penulisan skripsi. Penulis akan membagi skripsi ini menjadi enam bab untuk memudahkan pembaca memahami proses penelitian dan penulisan, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

**Bab I:** Berisi tentang bab pendahuluan yaitu tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Bab ini adalah awalan untuk memberikan pandangan atau pemahaman terkait penetapan harga sayur organik di Desa Cemorokandang.

**Bab II:** Berisi tentang tinjauan pustaka yang berisi gambaran umum tentang penetapan harga sayur organik. Meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli menurut Fiqih Muamalah, Pengertian Sayur Organik, Penetapan harga Sayur Organik, Pendekatan penetapan harga Sayur Organik dengan Fiqih Muamalah dan penelitian terdahulu.

**Bab III:** Berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan

data, metode pengolahan data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini dikhususkan agar metodologi yang digunakan nantinya berjalan secara terstruktur dan baik.

**Bab IV:** Berisi profil desa Cemorokandang serta hasil Penelitian yang berisi tentang hasil wawancara, paparan data dan observasi tentang penetapan harga sayur organik di Desa Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kabupaten Malang. Bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian.

**Bab V:** Berisi pembahasan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: (a) Bagaimana penetapan harga sayur organik di desa Cemorokandang, (b) Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap penetapan harga sayur organik di desa Cemorokandang.

**Bab VI:** Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.